



SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 289 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 383 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK MIMIKA
PERIODE 2022-2027

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Mimika Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika, maka diperlu dibentuk susunan dewan pengawas;
- b. bahwa berdasarkan surat Badan Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika, Nomor B.001/DP/LPPL-RPM/SPb/VII/2025, perihal Pegukuhan Anggota Dewan Pengawas LPPL-RPM, perlu dilakukan perubahan berdasarkan surat tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 383 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika Periode 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2017 tentang penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik radio Republik Indonesia;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika Periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. menampung aspirasi, kritik, keluhan, masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada dewan direksi/direksi; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika dan DPRD Mimika.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dewan pengawas berwenang untuk :
- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Publik Mimika.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 1 September 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mimika di Timika;
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua di Jayapura;
12. Pimpinan PT Freeport Indonesia di Timika;
13. Ketua Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro di Timika;
14. Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II di Jayapura;
15. yang bersangkutan untuk dapat di ketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 289 Tahun 2025
Tanggal, 1 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK MIMIKA
PERIODE 2022-2027

NO	NAMA/JABATAN	Dewan Pengawas	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Unsur Pemerintah Kabupaten Mimika	Ketua
2.	Ketua Pengurus YPMAK	Unsur Publik	Anggota
3.	Drs. David Alex Siahainenia, MM	Unsur Praktisi Penyiaran di Tanah Papua	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011